

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 421.2/Kep.01-SD/DPMPTSP/2022 TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL AMANAH 2

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL AMANAH

Nama Lembaga Pendidikan : SDI AL AMANAH 2

Alamat Lembaga Pendidikan : Perum Grand Duta Blok DR-3 No. 6,7,8,9

Kec. Periuk Kel. Gebang Raya

Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 12 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc NIP. 197810202003121007







PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax: (021) 29662529

Email: dpmptsp@tangerangkota.go.id, Website: http://dpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 421.2/Kep.01-SD/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL AMANAH 2 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

-			with the	
B.A	15.35	2223	ha	mr.
:1V1	e u	11111	Line	иы

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar SDI AL AMANAH 2.

Mengingat

- 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
- 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

- 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
- 10 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
- 11 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan.
- 12 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.2/3547-Bid.SD tanggal 09 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah SDI AL AMANAH yang diterima DPMPTSP tanggal 09 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian SDI AL AMANAH 2

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL AMANAH 2

Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 06; 10 Agustus 2018

Yang dibuat di hadapan Notaris

: Intan Duniarti, SH., M.Kn.

Nomor Pengesahan Badan Hukum

: AHU-0010767.AH.01.04

Tahun 2018

Tanggal Pengesahan Badan Hukum

: 13 Agustus 2018

Nama Lembaga Pendidikan

: SDI AL AMANAH 2

Alamat Lembaga Pendidikan

: Perum Grand Duta Blok DR-3

No. 6,7,8,9

Kel. Gebang Raya Kec. Periuk

Kota Tangerang

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEETIGA

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 12 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc NIP. 197810202003121007



Catatan:

Sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

